



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
Nomor : 47 /HK.03.1-Kpt/1404/KPU-Kab/V/2018

TENTANG

**PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA KELURAHAN SUNGAI BERINGIN KECAMATAN TEMBILAHAN,
KELURAHAN BENTENG KECAMATAN SUNGAI BATANG DAN DESA BENTENG
UTARA KECAMATAN SUNGAI BATANG DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR RIAU, PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI INDRAGIRI HILIR TAHUN 2018,
SERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HILIR,

- Menimbang : a. bahwa setelah membaca dan mempertimbangkan Pengunduran Diri Sdr. M. AGUNG ALENA LATIEF sebagai anggota Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Sungai Beringin Kecamatan Tembilahan, Sdri. SITI PATIMAH, S.Ag sebagai anggota Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Benteng Kecamatan Sungai Batang dan Sdri. SALMAH sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Benteng Utara Kecamatan Sungai Batang;
- b. bahwa setelah mempertimbangkan nama calon pengganti dan sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh Dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 dan ketentuan Pasal 63 ayat (1) huruf b serta Pasal 65 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan Dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir berkesimpulan yang bersangkutan dapat diangkat menjadi pengganti anggota Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud pada huruf a;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Sungai Beringin Kecamatan Tembilahan, Kelurahan Benteng Kecamatan Sungai Batang Dan Desa Benteng Utara Kecamatan Sungai Batang Dalam Rangka Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Riau, Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Indragiri Hilir Tahun 2018, Serta Pemilihan Umum Tahun 2019.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Indragiri Hilir Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1965 tentang pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatra Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 49 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2754);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 558) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/ Komisi Independen Pemilihan Aceh Dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Dan Tata Kerja

Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 566) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh Dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh Dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1911);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan Dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28);
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau Nomor : 60/Kpts/KPU-Prov-004/TAHUN 2014 tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau Periode 2014-2019;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir Nomor : 12/HK.03.1-Kpt/1404/KPU-KAB/XI/2017 tentang Penetapan Panitia Pemungutan Suara Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Riau Serta Bupati Dan Wakil Bupati Indragiri Hilir Tahun 2018;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir Nomor : 28/HK.03.1-Kpt/1404/KPU-KAB/III/2018 tentang Penetapan Panitia Pemungutan Suara (PPS) Hasil Evaluasi Kinerja Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 Di Kabupaten Indragiri Hilir.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN SUNGAI BERINGIN KECAMATAN TEMBILAHAN, KELURAHAN BENTENG KECAMATAN SUNGAI BATANG DAN DESA BENTENG UTARA KECAMATAN SUNGAI BATANG DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR RIAU, PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI INDRAGIRI HILIR TAHUN 2018, SERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KESATU : Memberhentikan :

1. Sdr. M. AGUNG ALENA LATIEF sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Sungai Beringin, Kecamatan Tembilahan;
2. Sdri. SITI PATIMAH, S.Ag sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Benteng, Kecamatan Sungai Batang; dan
3. Sdri. SALMAH sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Benteng Utara, Kecamatan Sungai Batang

dengan ucapan penghargaan dan terimakasih atas jasanya selama melaksanakan tugas selaku Anggota Panitia Pemungutan Suara.

KEDUA : Menunjuk/mengangkat :

1. Sdr. DEDY INDRA PERMANA, S.St.Pi sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Sungai Beringin, Kecamatan Tembilahan;
2. Sdri. NOFIA MARINA sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Benteng, Kecamatan Sungai Batang; dan
3. Sdri. HANIFAH sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Benteng Utara, Kecamatan Sungai Batang.

KETIGA : Anggota Panitia Pemungutan Suara yang namanya sebagaimana tersebut pada diktum KEDUA bertugas untuk melanjutkan pelaksanaan tugas anggota Panitia Pemungutan Suara sebelumnya, yakni :

- a. Membantu Ketua PPS dalam melaksanakan tugas;
- b. Melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- c. Memberikan pendapat dan saran kepada Ketua PPS sebagai bahan pertimbangan.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Anggota Panitia Pemungutan Suara sebagaimana tersebut pada diktum KEDUA, bertanggungjawab kepada Ketua Panitia Pemungutan Suara di desa/kelurahan yang bersangkutan.

- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Di tetapkan di Tembilahan
pada tanggal 4 Mei 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

TTD

H. SUHAIDI

Salinan sesuai dengan aslinya,

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
Sekretaris,



Tembusan Keputusan ini diberikan kepada Yth :

1. KPU RI melalui KPU Provinsi Riau di Tempat;
2. Camat Tembilahan di Tempat;
3. Camat Sungai Batang di Tempat;
4. Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Tembilahan di Tempat;
5. Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Sungai Batang di Tempat;
6. Lurah Tembilahan di Tempat;
7. Lurah Benteng di Tempat;
8. Kepala Desa Benteng Utara di Tempat;
9. Ketua Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Sungai Beringin Kec. Tembilahan di Tempat;
10. Ketua Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Benteng Kec. Sungai Batang di Tempat;
11. Ketua Panitia Pemungutan Suara Desa Benteng Utara Kec. Sungai Batang di Tempat.